

PENETAPAN – PENYUSUN – PENGEMBANG – SI – REGHUK

2026

Kpt 56 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENYUSUN DAN PENGEMBANG INOVASI SI-REGHUK (SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING DIGITAL PRODUK HUKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan penelusuran dokumen hukum, diperlukan inovasi dalam pengelolaan produk hukum di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pelaksanaan aktualisasi latsar CPNS tahun 2026 telah dikembangkan inovasi berupa SI-REGHUK untuk mendukung pencatatan, penyimpanan, penelusuran, pemantauan dan pengendalian draft produk hukum; bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan JDIH dan pelayanan informasi hukum yang akuntabel dan adaptif, telah diinisiasi dan dikembangkan inovasi SI-REGHUK oleh pejabat pelaksana pada subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum; bahwa untuk memberikan kepastian administrasi bagi inisiator dan pengembang inovasi serta mendukung keberlanjutan operasional SI-REGHUK perlu menetapkan penyusun dan pengembang inovasi SI-REGHUK.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PermenKumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan serta tugas penyusun dan pengembang SI-REGHUK.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2026.
 - Lamp. 2 hlm.